

PENETAPAN KLASIFIKASI TARIF POS KOMODITAS EMAS BATANGAN (GOLD CAST BAR) KE DAERAH PABEAN INDONESIA

Akhmad Firdiansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang
Selatan, 15222

Email: afirdiansyah@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[25/04/2022]

Revisi
[18/05/2022]

Tanggal terima
[25/05/2022]

ABSTRACT:

Import Declaration containing the classification of HS code for goods is carried out by self-assessment which is then examined and determined by Customs and Excise in the event that the postal rate differs from the determination of Customs and Excise. The stipulation of Customs and Excise on the import of gold cast bars creates a difference of opinion because the validity is doubtful. This study aims to conduct a confirmatory academic review in order to obtain the truth about the determination of the postage classification of Gold Cast Bars to the Indonesian Customs territory in accordance with the rules for determining the correct classification and procedures. This study uses a descriptive qualitative method design with grounded theory with data collection techniques through literature studies and interviews. Determination of postal tariff classification relates to the identification of goods as the first step to determine the classification of goods. The suitability of the steps and approaches in determining the fare classification ensures the correctness of the correct

classification of goods and reduces differences of opinion..

Keywords: *self assessment, tariff classification decision, gold cast bar*

ABSTRAK:

Pemberitahuan Impor Barang yang memuat tentang klasifikasi tarif pos barang dilakukan secara *self assessment* yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan oleh Bea dan Cukai dalam hal tarif posnya berbeda dengan penetapan Bea dan Cukai. Penetapan Bea dan Cukai dalam impor emas batangan (*gold cast bar*) menimbulkan perbedaan pendapat karena diragukan kebenarannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan konfirmatif akademis guna mendapatkan kebenaran tentang penetapan klasifikasi tarif pos emas batangan (*gold cast bar*) ke daerah pabean Indonesia sesuai dengan kaidah penetapan klasifikasi dan prosedur yang benar. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan metode *grounded theory* dengan teknik pengambilan data melalui studi literatur dan wawancara. Penentuan klasifikasi tarif pos berhubungan dengan identifikasi barang sebagai langkah awal untuk menentukan klasifikasi barang. Kesesuaian langkah-langkah dan pendekatan dalam penetapan klasifikasi tarif memastikan kebenaran klasifikasi barang secara tepat dan mengurangi perbedaan pendapat.

Kata kunci: *self assessment, penetapan klasifikasi tarif emas batangan, gold cast bar*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan konvensi internasional organisasi kepabeanan dunia (World Customs Organization/WCO) yang diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988, telah disahkan *Harmonized Commodity Description and Coding System*, namun lebih dikenal dengan sebutan *Harmonized System* atau HS saja. Di Indonesia, HS diwujudkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang digunakan untuk menentukan penggolongan barang berdasarkan nomenklatur (*coding system*). Yang dibahas secara spesifik dalam penelitian ini ialah kaitannya dengan tarif perpajakan berupa bea masuk, khususnya komoditi impor emas batangan (*gold cast bar*), perbedaan interpretasi klasifikasi tarif mengakibatkan tidak terpenuhinya penerimaan perpajakan dan sebaliknya apabila memang seharusnya komoditi barang tersebut tidak dikenakan pajak (bea masuk 0%), maka seharusnya memang tidak boleh dikenakan pungutan pajak. Penelitian yang spesifik tentang komoditi emas baik berupa *cast bar* atau *minted bar* memang belum banyak dipublikasikan sehingga penulis mencari referensi pembandingan dari beberapa literatur yang serupa dari negara lain.

Referensi dari *US Customs Ruling* berisi pertanyaan dan jawaban terhadap barang-barang yang disengketakan untuk dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini, yakni emas batangan.

Faktanya, pada tanggal 14 Juni 2021 telah terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan tarif pos komoditas emas batangan impor (*gold cast bar*) yang diimpor melalui Kantor Bea dan Cukai (BC) Soekarno-Hatta. Pihak BC menetapkan klasifikasi barang tersebut pada HS 7108.1210 dengan tarif pembebanan bea masuk sebesar 0%, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpendapat bahwa seharusnya tarifnya sebesar 5% pada HS nomor 7108.1300. Perbedaan tersebut mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan negara dari bea masuk dan pajak impornya sebesar Rp2,9 triliun dari nilai impor total sebesar Rp47,1 triliun (CNN Indonesia, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan konfirmatif akademis bagaimana seharusnya penetapan klasifikasi impor tarif pos emas batangan (*gold cast bar*) ke daerah pabean Indonesia yang benar dan agar penetapan tarif barang tersebut dapat menjadi pedoman bagi impor barang tersebut berikutnya. Penelitian ini diharapkan

dapat menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur penetapan klasifikasi pada umumnya dan penetapan klasifikasi tarif pos komoditi impor emas batangan (*gold cast bar*) pada khususnya?
2. Bagaimana keterkaitan antara identifikasi barang dan klasifikasinya?
3. Apakah penetapan yang dilakukan oleh DJBC sudah tepat atau belum?

Manajemen kepabeanan Indonesia telah memberikan kemudahan kepada importir untuk membuat/mengajukan sendiri Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui mekanisme *self assessment*, yaitu terhadap klasifikasi tarif pos maupun nilai pabeannya. Instansi yang berwenang menetapkan kebenaran klasifikasi tarif barang impor dan/atau nilai pabean adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan dijelaskan bahwa pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal PIB. Dalam penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa penetapan tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara *self assesment* hanya dilakukan dalam hal

tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya. Dalam penelitian ini pembahasan dibatasi tentang tarif saja dan tidak dibahas mengenai nilai pabean.

Penetapan tarif yang berbeda dari PIB yang diajukan importir dilakukan DJBC melalui Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) maupun Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) (Firdiansyah, Hasyim & Pahlevi 2018). Importir diberikan hak bertanya tentang alasan penerbitan penetapan tersebut dalam waktu dua puluh hari sejak penetapan dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang mengeluarkan penetapan dimaksud. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. Berbeda dengan penetapan kekurangan nilai pabean yang dapat dikenakan denda berupa sanksi administrasi, kesalahan tarif tidak dikenakan sanksi administrasi (Firdiansyah, 2017).

2. STUDI LITERATUR

2.1 Ketentuan Dalam Identifikasi

Barang

Dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan disebutkan bahwa guna penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi (*nomenclature*) berupa daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dalam suatu Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang mendasarkan pada *Harmonized System* yang diinisiasi oleh WCO.

Nomenklatur oleh WCO diartikan sebagai pengelompokan tertentu dari berbagai produk/barang terkait dalam suatu sistem yang harmonis tata nama terstruktur yang terdiri dari serangkaian judul 4 digit, yang sebagian besar dibagi lagi menjadi subjudul 5 dan 6 digit sebagai bahasa umum kepabeanan dan perdagangan untuk tujuan negosiasi dan statistik perdagangan dunia.

Menurut ketentuan WCO, untuk memungut bea masuk terdapat empat elemen penting, yakni: (1) identifikasi barang untuk tujuan penggolongan barang (nomenklatur), (2) nilai pabean, (3) tarif bea masuk, dan (4) orang yang bertanggung jawab atas bea masuk tersebut. Jadi, menurut WCO langkah pertama dalam menentukan klasifikasi tarif pos harus terlebih dahulu memahami

ketepatan identifikasi barang pada tahap awal, baru kemudian mengklasifikasikan barang pada tarif pos yang sesuai dalam BTKI. Ketepatan dalam identifikasi ini berpengaruh kepada klasifikasi yang akhirnya akan menentukan besaran tarif pajak berupa bea masuk/keluarnya.

Beberapa pertanyaan mendasar menurut WCO yang perlu dijawab dalam tahap awal sebelum menentukan identifikasi antara lain:

1. Apakah barang itu (*what is it*)?
2. Bahan atau substansi apa yang terbuat darinya (*what material or substance is it made of*)?
3. Apa fungsi atau kegunaannya (*what are its function or use*)?
4. Dalam bentuk apa biasanya diimpor (*in what form is it usually imported*)?
5. Apakah ini satu-satunya kemungkinan klasifikasinya (*is this the only possible classification*)?

Menurut Wind (2019) klasifikasi adalah urutan proses langkah demi langkah barang sebagai berikut:

1. mengidentifikasi barang,
2. mengidentifikasi kemungkinan bab bersesuaian,
3. mempertimbangkan bagian dan catatan bab yang sesuai,
4. menemukan judul yang sesuai, dan

5. mengklasifikasikan pada tingkat subpos.

He *et al.* (2021) menyampaikan pandangan tentang identifikasi barang. Menurutnya, barang-barang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki satu kriteria umum. Semua bagian dari klasifikasi independen dan dapat dibagi lagi menjadi:

1. Barang-barang hanya dapat diklasifikasikan pada satu waktu berdasarkan satu kriteria utama;
2. Barang-barang pertama-tama akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang lebih umum, dan kemudian berdasarkan kriteria yang lebih rinci/khusus (spesifik).
3. Gunakan semua *item* komoditas dan *subitem* dari HS dan kode masing-masing tanpa penambahan atau perubahan.

2.2 Ketentuan Dalam Mengklasifikasi Tarif

Klasifikasi barang menurut panduan dari *The Handbook of Classification WCO* adalah salah satu prosedur teknis Bea Cukai yang paling mendasar yang membutuhkan keahlian dan melibatkan berbagai aspek, seperti memeriksa pemberitahuan pabean dan dokumen terkait lainnya, memeriksa fisik barang dan dibantu oleh laboratorium jika perlu.

Jadi, proses klasifikasi dilakukan setelah Bea Cukai mendapat informasi yang cukup dalam identifikasi barang untuk menentukan besaran tarif bea masuknya.

Penentuan identifikasi dan klasifikasi barang ada kalanya dimungkinkan terjadi perbedaan antara DJBC dengan pihak importir/eksportir (*dispute settlement*). Pada dasarnya, HS pada masing-masing negara bisa saja berbeda karena setiap negara mempunyai kebijakan untuk mengatur kepentingan nasionalnya. Klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan identifikasi barangnya, serta mempertimbangkan Ketentuan Umum Menginterpretasi (KUM) HS, Catatan Bab, Catatan Bagian, Uraian Barang atau literatur. Jika terdapat *dispute* atas HS yang sulit diputuskan, negara anggota WCO dapat mengirimkan permohonan *classification opinion* ke Sekretariat WCO dengan melengkapi data teknis barang. Keputusan tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau pertimbangan dalam menentukan kode HS, tetapi tidak bersifat mengikat (*legally binding*).

Menurut Santana (2021) panduan prosedur dalam mengklasifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Ikuti teks asli Konvensi HS;
2. Tentukan nomenklaturinya;
3. Bacalah catatan bagian, catatan

bab dan catatan subbab terkait atau yang bersesuaian;

4. Gunakan enam KUM HS;
5. Pertimbangkan dan lihat opini dewan klasifikasi WCO;
6. Gunakan catatan penjelasan *explanatory notes* (EN) WCO.

Pola panduan tersebut digunakan secara berurutan dan biasa dipakai dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi pada umumnya. Kegiatan penetapan klasifikasi itu sendiri di DJBC dapat dilakukan sebelum importasi melalui Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI).

Literatur mengenai panduan menentukan tarif pos dari *Singapore Customs* sebagai berikut:

1. Mulailah dari judulnya, bandingkan dengan uraian sampai dengan satu takik yang setara;
2. Bandingkan dengan takik lain yang setara pada level yang sama;
3. Carilah alternatif yang paling benar dari deskripsi barang yang paling tepat.

Apabila importir/eksportir merasa tidak setuju dengan penetapan DJBC, mekanisme yang dapat ditempuh melalui keberatan atau banding sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 Ayat (1)

Undang-Undang Kepabeanan. Isi pasal tersebut yaitu orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Banding adalah tahapan berikutnya apabila importir/eksportir tidak sependapat dengan putusan keberatan DJBC yang diajukan kepada Pengadilan Pajak.

2.3 Ketentuan dan Proses Pembuatan Penggolongan Logam Mulia Emas

Menurut referensi dari *goldbar worldwide.com*, komoditas logam mulia emas sudah lama diperdagangkan dan prosesnya merupakan proses yang lumrah dalam industri logam mulia, yakni dinamakan dengan emas batangan (*gold cast bar*). Proses dimulai dengan melakukan pembakaran untuk membuat emas batangan yang tercetak (*mould*) yang dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 : Proses pembakaran emas *cast bar*

Sumber : www.goldbarworldwide.com

Keseluruhan proses dalam pembuatan *gold cast bar* melalui tahapan sebagai berikut.

1. Emas ditempatkan dalam cetakan batangan dengan ukuran yang diinginkan.
2. Beberapa cetakan, dikelompokkan bersama, kemudian dimasukkan ke dalam tungku induksi untuk dilebur pada suhu terkontrol sekitar 1200°C.
3. Ketika emas telah meleleh, cetakan kemudian didorong secara bertahap melalui terowongan pendingin.
4. Saat cetakan keluar dari terowongan, jeruji dilepas, dibersihkan dan ditimbang. Kelebihan emas biasanya diambil dari salah satu sudut bar. Setelah terbentuk *cast bar* dapat digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2: bentuk fisik *gold cast bar*
Sumber: www.goldbarworldwide.com

Selanjutnya dari *gold cast bar* inilah yang nanti akan dibuatkan *minted bar* sehingga *minted bar* adalah produk lanjutan setelah *cast bar*. *Minted bar* dapat digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3 : bentuk fisik *minted bar*
Sumber : www.goldbarworldwide.com

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh penulis spesifik membahas tentang klasifikasi jenis barang berupa emas batangan (*gold cast bar*). Penelitian yang menggabungkan antara identifikasi dan klasifikasi barang jarang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang ada yang membahas tentang klasifikasi antara lain adalah:

1. Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga tahun 2014 Nomor 1 dengan judul Perancangan *Expert System* Untuk Klasifikasi Barang pada Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya oleh Debby Ratna Daniel dan Ahmad Saifuddin Zuhri. Penelitian ini membahas tentang teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam penetapan klasifikasi barang di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2014.

2. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai tahun 2021 Nomor 5 Volume 2 dengan judul *Perception Analysis Of The Harmonized System: A Case Study Of Tariff Disputes In Indonesia* oleh Rizka Nugrahaeni dan Christine Tjen yang membahas tentang permasalahan perbedaan klasifikasi tarif di Pengadilan Pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif berupa *grounded theory* yaitu untuk menjelaskan sebuah fenomena yang belum dapat menjelaskan dari teori yang ada. Masih sedikit eksplorasi terhadap faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhinya (Crook, 2001).

Desain metode kualitatif

menggunakan penggambaran dan pengumpulan datanya menggunakan studi literatur dan wawancara (*in-depth interview*) kepada narasumber yang membidangi tugas kepabeanan yang berkaitan dengan klasifikasi tarif di DJBC. Menurut Sekaran (2017) hasil dari wawancara dilakukan sintesis dan pengkodean terhadap tema yang bersesuaian untuk ditarik kesimpulan dan dituangkan dalam penelitian.

3.2 Narasumber yang diwawancara

Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi mengklasifikasi barang, yakni Kepala Seksi Klasifikasi 3 DJBC. Alasan pemilihan narasumber karena Seksi Klasifikasi 3 membidangi HS emas dan apabila terjadi permasalahan (*dispute*) dan meminta pendapat opini dewan klasifikasi WCO, Seksi Klasifikasi 3 yang ditugaskan untuk menangani permasalahan tersebut.

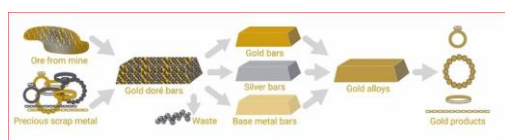
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dibahas tentang prosedur penetapan klasifikasi impor emas batangan (*gold cast bar*) yang benar, yaitu didahului dengan proses identifikasi barangnya terlebih dahulu, baru ditetapkan klasifikasinya. Dengan kata lain tidak dapat dilakukan

sebaliknya. Langsung mengklasifikasi barang akan menghasilkan kesimpulan yang salah jika identifikasinya tidak tepat.

Guna mendapatkan data yang tepat mengenai identifikasi emas, maka harus diketahui proses awal pembuatan *gold cast bar* sampai dengan barang siap untuk dikategorikan sebagai *cast bar*.

Proses awal pemurnian emas diawali dengan bahan dasar yang disebut dengan *gold dore bars* sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 5. Pada tahap ini masih bercampur antara emas dan perak (biasanya kandungan emasnya 50-75% emas murni) sehingga jika diinginkan hasilnya hanya emas murni, maka dilakukan pemurnian menjadi *cast bar* sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 4.



Gambar 4: *Gold dore*

Sumber:

<https://www.bullionbypost.co.uk/index/gold/gold-dore/>

Dari referensi *US Customs rulling* nomor HQ 967675 tanggal 12 Agustus 2005, *gold dore* diklasifikasikan dalam tarif pos

7108.1210 dengan alasan produk tersebut sebenarnya adalah *ingot cast* dari emas cair, 90% murni, kemudian dimurnikan hingga tingkat 99,5% yang diperlukan untuk diperdagangkan secara legal di pasar emas.

Klasifikasi komoditi emas batangan (*gold cast bar*) telah diajukan permasalahannya oleh DJBC ke WCO dan telah mendapat jawaban berupa opini klasifikasi dari WCO yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini dari hasil wawancara (*in-depth interview*) dalam beberapa bahasan di bawah ini.

Perbedaan dalam mengklasifikasi antara satu negara dengan negara lainnya sangat mungkin terjadi. Hal ini karena sifat dari penggolongan/pengelompokan barang (*coding*) sistem tidak memiliki kebenaran mutlak dalam penetapan tarif. Meskipun demikian, diupayakan terjadi keseragaman (*a single tariff nomenclature*). Sebagai contoh, dalam kasus komoditas HS emas batangan memang dimungkinkan adanya perbedaan penetapan pada beberapa negara sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.

Perbedaan sudut pandang terjadi pada proses penggolongan jenis barang berupa *cast bar* dan *minted bar*. Menurut pihak selain DJBC, impor emas batangan melalui Soekarno-Hatta

klasifikasinya tidak tepat karena pada saat proses pembuatannya termasuk kategori proses setengah jadi (*wrought*). Pihak DJBC menganggap hal itu sebagai bentuk tidak ditempa (*unwrought*). Ketika dilakukan wawancara terhadap narasumber DJBC dinyatakan alasan penetapan HS 7108.1210 yang merupakan emas dalam bentuk tidak ditempa lainnya, dalam bongkah, ingot atau batang tuangan (*unwrought*). Berdasarkan *Explanatory Notes* Pos 71.08 yang *mutatis mutandis* (perubahan penting telah dilakukan) dengan Pos 71.06, yaitu dinyatakan:

(II) *Unwrought silver in lumps, grains, ingots, cast bars, pellets, etc.; also native silver in lumps, nuggets, crystals, etc., separated from their gangues.*

Dapat diartikan bahwa emas batangan (*cast bar*) adalah emas bentuk batangan yang dihasilkan melalui proses cetakan dari emas cair (*melted*) dan tanpa melalui proses metalurgi lanjutan seperti *rolling*, *drawing* dan *cutting*. Secara visual sudah cukup halus, rata, tetapi terlihat adanya kerut/*shrinkage* pada beberapa bagian.

Menurut pendapat Santoso (2021) proses pemurnian *cast bar* melalui tahapan peleburan (*melting*) → penggulungan (*rolling*) → menekan

(*punching*) → pemeriksaan berat (*weighing*) → pembersihan (*cleaning*) → aniling (*annealing*) → menekan (*pressing*) → ukiran (*engraving*).

Perbedaan istilah kata-kata "tidak ditempa (*unwrought*)" dan "ditempa (*wrought*)" sebagaimana dijelaskan oleh WCO, maknanya tidak hanya digunakan khusus untuk logam mulia saja, tetapi juga untuk logam lainnya tanpa memperhatikan kemurnian logam rendah atau tidak. Misalnya, pos 74.03 meliputi "tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa". Pemurnian logam sebelumnya tidak mencegah logam yang dihasilkan dan disajikan dalam bentuk yang tidak ditempa (*unwrought*).

Perlu diketahui bahwa pos 71.08 meliputi juga paduan logam mulia tertentu, sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 5 dan 6 Bab 71, yakni paduan logam mulia atau logam mulia tertentu harus diperlakukan sebagai paduan logam mulia, tetapi tidak termasuk logam yang dipalut dengan logam mulia atau untuk logam tidak mulia atau bukan logam yang disepuh dengan logam mulia, sehingga langkah pemrosesan utama sebelum pengecoran "tidak ditempa (*unwrought*)" dalam subpos tersebut tergolong belum dikerjakan.

Adapun penandaan seperti tulisan 999,9 hanya untuk keperluan identifikasi/penandaan, sehingga penggolongan klasifikasi *gold cast bar* adalah tidak ditempa (*unwrought*) yang diklasifikasikan dalam tarif pos 7108.1210 dengan tarif bea masuk sebesar 0% sudah benar dan tepat.

Menurut peneliti, dalam terminologi HS juga dikenal tentang pengelompokan nomenklatur di HS yang diurutkan berdasarkan tingkat proses pembuatannya (*Liberia Customs Module 2010, Wind (2019)*). Dalam hal ini, urutannya ialah bahan mentah/asalan (*raw material*)→diproses secara sederhana (*simple processing*)→diproses menjadi produk setengah jadi (*semi finished product*) →diproses menjadi produk jadi (*finished product*), sehingga urutan yang benar tentang proses pembuatan emas batangan (*gold cast bar*) yang tergolong *unwrought* memang sudah sewajarnya posisi pentakikannya (*dash*) berada di atas *mint bar* yang memang diproses lebih lanjut (*semi manufactured forms*) yang diklasifikasikan dalam tarif pos 7108.13.00 dengan bea masuk 5%.

Perbedaan pemahaman mengenai proses pembuatan antara ditempa (*wrought*) dan tidak ditempa

(*unwrought*) masih dalam bahasan identifikasi barang. Sebagaimana analoginya yang dijelaskan dalam penjelasan *Explanatory Notes* pos 7403, yakni pos 74.03, “tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa”. Pos ini lebih lanjut mencakup pelat cor dan sinter, batangan, batang dan batangan, dll., asalkan belum dikerjakan setelah produksi selain dengan pemangkasan sederhana atau penghilangan kerak (untuk menghilangkan set atau permukaan atas yang sebagian besar terdiri dari tembaga oksida) atau dengan mencukur, memotong, menggiling, dll., untuk menghilangkan pengaturan atau cacat pengecoran lainnya atau yang telah dikerjakan pada satu permukaan untuk tujuan inspeksi/pemeriksaan (kontrol kualitas) sehingga emas batangan (*gold cast bar*) yang biasa diimpor dalam bentuk *ingot* atau batang tuangan digolongkan dalam proses tidak ditempa (*unwrought*). Dengan sehingga komoditas emas batangan (*gold cast bar*) di Indonesia yang diimpor melalui Soekarno-Hatta ditetapkan pada HS 7108.1210 dengan bea masuk 0% sudah tepat dan benar.

Apabila *gold cast bar* tersebut diproses lebih lanjut bukan dalam

bentuk bongkah, ingot maupun batang tuangan, digolongkan dalam lain-lain HS 7108.1290 yang terkena bea masuk sebesar 5%.

Jika prosesnya dilanjutkan menjadi barang/produk setengah jadi (*semi manufactured forms*) maka barang tersebut digolongkan sebagai *mint bar* klasifikasi yang tepat adalah HS 7108.13.00 dengan bea masuk 5%.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Menetapkan kebenaran klasifikasi barang harus dimulai dengan penetapan identifikasi barang terlebih dahulu. Ketepatan identifikasi barang akan berpengaruh terhadap besaran tarif pajak yang terdapat dalam HS, sehingga jika identifikasi dan klasifikasinya benar, tarif pajak akan mengikuti sesuai dengan yang tertera pada HS.

Penetapan klasifikasi emas batangan (*gold cast bar*) diidentifikasi merupakan barang yang termasuk dalam kategori yang tidak ditempa (*unwrought*) yang biasa diimpor dalam bentuk *ingot* atau batang tuangan, sehingga diidentifikasi sebagai emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk

yang tidak ditempa lainnya dalam bentuk bongkah, ingot atau batang tuangan. Dengan demikian, jenis barang komoditi emas batangan lebih tepat diklasifikasikan dalam HS 71081210 dengan bea masuk 0%. Apabila jenis barangnya *minted bar*, lebih tepat diklasifikasikan dalam HS 71081300 dengan bea masuk 5%. Artinya, apa yang dilakukan DJBC sudah tepat.

Kesalahan dalam identifikasi bisa berakibat salahnya klasifikasi tarif pos dan bisa mengakibatkan *dispute*/perbedaan.

5.2 Rekomendasi

Guna menghindari adanya kesalahan tentang klasifikasi, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi antara pihak DJBC dan pihak yang berbeda pandangan dengan DJBC. Dalam hal terjadi keraguan tentang klasifikasi tarif, perlu dilakukan telaah identifikasi barang seperti telaah uraian barang, *explanatory notes*, uji laboratorium bila perlu, atau menanyakan hal tersebut ke Dewan Opini Klasifikasi WCO sebagai lembaga yang kompeten menengahi permasalahan tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan ketentuan di lapangan dan

terdapat kepastian hukum.

REFERENSI

- Crooks DL, The importance of symbolic interaction in grounded theory research on women's health Health Care for Women International 22,11-27, 2001
- Daniel DR, Zuhri AS, Perancangan Expert System Untuk Klasifikasi Barang Pada Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2014
- Firdiansyah, Akhmad, Hasyim Wachid, Agung Pahlevi, Yonathan, Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (Spktnp) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol.2, PKN STAN, 2018
- Firdiansyah, Akhmad, Buku 1, Administrasi Perbendaharaan, , PKN STAN Press, 2017
- He, Mingshu, Xiaojuan Wang , Chundong Zou, Bingying Dai and Lei Jin, Commodity Classification Framework Based on Machine Learning for Analysis of Trade Declaration, <https://doi.org/10.3390/sym13060964>, 2021
- Nugrahaeni, Rizka, Tjen, Christine, *Perception Analysis Of The Harmonized System: A Case Study Of Tariff Disputes In Indonesia*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Nomor 5 Volume 2, 2021
- Santana, Roy, Introduction to the Harmonized System and the World Trade Organization, 2021
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie.. Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta Selatan, 2017
- US Customs Ruling No HQ 967675 tanggal 12 Agustus 2005
- The Handbook of Classification, 2013, WCO
- Singapore Customs, Understanding HS Classification
- Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017
- Liberia Customs Module VI Customs Brokers Licensing Training Program, LRA Training Team, 2010
- Wind, Isaac, Knowledge Academy for Customs and Trade WCO 2019, presentation material
- International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention), University of Oslo, 1988
- Impor Emas Batangan Tuang, Lumrah Dilakukan <https://petrominer.com/impor-emas-batangan-tuang-lumrah-dilakukan/> 18 Juni 2021, Iman Santoso
- CNBC, 2021, Skandal Impor Emas Rp 47 T Bikin Geger, Begini Kronologinya!
- Classification of Goods according to the

FEACN of the CU

http://www.eurasiancommission.org/en/act/tam_sotr/departament/KlassPoTNVED_TS/Pages/default.aspx.

<https://www.bullionbypost.co.uk/index/gold/gold-dore/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210615182706-85-654720/antam-buka-suara-soal-kasus-impor-emas-rp471-t>

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai

https://goldbarsworldwide.com/PDF/RT_1_HowCast.pdf

Sosialisasi BTKI 2017, DJBC

Explanatory Notes 2017 Volume 1 Sixth Edition, WCO

<https://www.indonesianimporter.com/indonesia-import-data/bar-gold>

<https://www.zauba.com/import-GOLD+BAR+100/hs-code-7108-hs>

<https://www.exportimportstatistics.com/importers/710812>

<https://rulings.cbp.gov/search?term=7108&collection=ALL>

<https://www.volza.com/exports-global/global-export-data-of-hsco>

<https://www.vietnamtrades.com/vietnam-import-data/gold>

<https://www.infodriveindia.com/shipment-data/sri-lanka->

<https://www.industry.co.id/read/87490/antam-mengimpor-sesua>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFmKTdwKv1AhWsSmwGHd34DWUQFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fmneguidelines.oecd.org%2FGold-flows-from-Venezuela-supporting-due-diligence-on-the-p>